



**P U T U S A N**

**Nomor 1710 K/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **RUDI SUPIARDI bin MUHAMMAD  
TAHIR AMRI ;**  
Tempat lahir : Dabo Singkep, Kepulauan Riau  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 27 November 1981 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lorong Cempaka Biru RT 001 RW 003 Desa,  
Dabo Lama, Kecamatan Singkep, Kabupaten  
Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Pelaut (Nahkoda SB.Siga Siga);
2. Nama : **SUPRIANTO bin JUMAN SAFEI als. YOGA;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 25 Desember 1970 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Tengah RT 02 RW 10 Kelurahan  
Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota  
Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Kepala Koordinator Lapangan  
PT. Adja Dian Perkasa);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:  
Terdakwa I ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2012 sampai dengan 29 September 2012 ;

Hal.1 dari 18 Hal.Put.No.1710 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2012 sampai dengan 08 November 2012 ;
3. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 November 2012 sampai dengan 08 Desember 2012 ;
4. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Desember 2012 sampai dengan 03 Januari 2013 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2013 sampai dengan 15 Januari 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan 15 Februari 2013 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2013 sampai dengan 17 April 2013 ;
8. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan 17 Mei 2013 ;
9. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Mei 2013 sampai dengan 10 Juni 2013 ;
10. Hakim Tinggi, sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan 10 Juli 2013 ;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan 08 September 2013 ;

## **Terdakwa II ditahan oleh:**

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 November 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2012 ;
3. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Januari 2013 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Februari 2013 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013 ;
7. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 ;

Hal.2 dari 18 Hal.Put.No.1710 K/Pid.Sus/2014

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013 ;
9. Hakim Tinggi, sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 ;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 September 2013;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa I. Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri selaku Nakhoda kapal SB. SIGA-SIGA dan Terdakwa II. Suprianto bin Juman Safei alias Yoga selaku Koordinator Lapangan PT. ADJA DIAN PERKASA bersama-sama dengan saksi Aung Htut Bin U Chit Kin selaku Nakhoda kapal MT. ADMIRALTY GT.498 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu hari di bulan September 2012 atau masih di dalam tahun 2012, bertempat di perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada posisi koordinat 01° - 07' - 873" U/103° - 54' - 306" T, yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, karena Terdakwa disidik oleh Penyidik Bea dan Cukai Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah "*mengangkut barang import yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat A Ayat (2)*" perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 08 September 2012, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa II. Suprianto bin Juman Safei alias Yoga selaku

Hal.3 dari 18 Hal.Put.No.1710 K/Pid.Sus/2014



Koordinator Lapangan PT. Adja Dian Perkasa memerintahkan Terdakwa I Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri selaku Nakhoda kapal SB. SIGA-SIGA berbendera Indonesia, bertolak dari Pelabuhan Batu Besar, Perairan Kabil, Kota Batam menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang), Kota Batam untuk mengambil muatan Marine Gas Oil (MGO) milik Muhammad (DPO) selaku penyewa kapal SB. SIGA-SIGA. Sebelum Terdakwa I Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri berangkat menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang), Batam, Terdakwa II Suprianto bin Juman Safei alias Yoga menyampaikan arahan kepada Terdakwa I Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri, apabila ada orang yang menghubungi supaya teleponnya diangkat, karena orang yang menelpon tersebut adalah Sdr. Muhammad penyewa kapal SB. SIGA-SIGA;

- Bahwa Terdakwa I Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri selaku nahkoda kapal SB SIGA-SIGA bertolak dari Pelabuhan Batu Besar menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang), Batam dengan awak 1 orang, yaitu Samsul bin H. Abdul Karim sebagai Kepala kamar mesin, dan Terdakwa II Suprianto bin Juman Safei alias Yoga juga ikut, tetapi turun di Perairan Nongsa, Kota Batam;
- Bahwa dalam perjalanan menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang), Kota Batam Terdakwa I Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri berkomunikasi dengan Muhammad tentang kegiatan pemuatan minyak solar tersebut, dan setibanya di perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam, Terdakwa I Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri menanyakan kepada Muhammad dimana lokasinya, kemudian Sdr. Muhammad memberikan arah haluan lurus ke barat daya  $240^{\circ}$  dan memberikan tanda dengan menggunakan lampu hidup-mati. Setelah Terdakwa I Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri tahu dimana lokasinya, kemudian Terdakwa I mengikuti petunjuk dari Muhammad, kemudian Terdakwa I Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri berlayar  $\pm 2$  mil laut sampailah Terdakwa di  $01^{\circ} - 07' - 873''$  U/ $103^{\circ} - 54' - 306''$  T, disana sudah menunggu satu unit kapal tanker MT. Admiralty berbendera asing yang dinakhodai oleh saksi Aung Htut Bin U Chit Kin, Kemudian Terdakwa I selaku nahkoda kapal SB SIGA-SIGA merapat kapal SB Siga-siga dan sandar di samping kiri kapal MT. Admiralty GT.498 yang sedang lego jangkar tersebut.

Hal.4 dari 18 Hal.Put.No.1710 K/Pid.Sus/2014



- Kemudian sekira pada pukul 22.00 WIB kapal SB. SIGA-SIGA merapat ke samping kiri kapal MT. ADMIRALTY GT.498, lalu kepala kamar mesin kapal SB. SIGA-SIGA Samsul bin H. Abdul Karim menyerahkan salah satu selang ke awak MT. ADMIRALTY GT.498 kemudian oleh awak kapal MT. ADMIRALTY GT.498 dibawa ke ruang pump room dan ujung selang satunya lagi diletakan di tangki tengah kapal SB. SIGA-SIGA. Setelah seluruhnya siap, kemudian dilakukan pemindahan atau transfer Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) dari kapal MT. ADMIRALTY GT.498 ke kapal SB. SIGA-SIGA dengan menggunakan mesin pompa yang berasal dari kapal SB. SIGA-SIGA dan dilakukan proses pemindahan Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) dari kapal MT. ADMIRALTY GT.498 ke kapal SB. SIGA-SIGA, lalu pada pukul 22. 30 WIB Terdakwa II Suprianto bin Juman Safei alias Yoga datang menuju kapal SB. SIGA-SIGA, untuk menyerahkan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Muhammad;
- Bahwa pada saat ship to ship transfer atau pemindahan sedang berlangsung di perairan Pulau Seraya (Sekupang), Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada posisi koordinat 01° - 07' - 873" U/103° - 54' - 306" T sekira pukul 23.00 WIB datang kapal patroli Bea Cukai BC.1002, kemudian sandar dan langsung dilakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen, muatan kapal SB. SIGA-SIGA dan muatan kapal MT. ADMIRALTY GT.498, sehingga ditemukan bahwa barang yang diangkut oleh kapal SB.SIGA-SIGA sebanyak  $\pm 11.443$  liter atau 9.600 metric ton tersebut berupa Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) yang di pindahkan dari pump room kapal MT. ADMIRALTY GT.498 tidak dilengkapi dokumen dan manifes;
- Bahwa berdasarkan hasil pekerjaan sounding dan pengambilan sample yang ada di tanki cargo kapal SB. SIGA-SIGA yang dilaksanakan tanggal 13 September 2012 oleh PT. Sucopindo bersama dengan Penyidik DJBC Khusus Kepulauan Riau dan Chief Officer kapal SB.SIGA-SIGA, jumlah total volume minyak berupa Marine Gas Oil (MGO) atau Marine High Speed Diesel (HSD) atau solar yang berada di kapal SB. SIGA-SIGA keseluruhan berjumlah  $\pm 11,6$  kilo liter atau volume @15°C secara keseluruhan berjumlah  $\pm 11.443$  kilo liter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari DJBC Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau, Irianta Jayandaru Ario NIP.19621222 198303 1 001 bahwa

Hal.5 dari 18 Hal.Put.No.1710 K/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal SB. SIGA-SIGA sebagai sarana pengangkut barang berupa Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD)  $\pm$  11,443 kilo liter tidak memiliki dokumen apapun berkaitan dengan muatan yang dipindahkan dari kapal MT. Admiralty yang berasal dari luar daerah pabean Indonesia yakni East OPL Malaysia (Tanjung Pengelih), sarana pengangkut berisi muatan yang memasuki daerah pabean Indonesia wajib membawa dokumen/manifes atas barang yang diangkutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nautika dari Kanwil Bea dan Cukai Khusus, Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (staf pada seksi Nautika Pengkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun) Jusriadi, NIP. 19781015 200312 1 001, kapal SB. SIGA-SIGA pada saat menerima pemindahan atau pembongkaran muatan barang impor dan mengangkut barang impor tanpa manifes, ketika dihentikan dan dicegah oleh Kapal Patroli BC-1002 berada di perairan Pulau Seraya Batam Provinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat  $01^{\circ} - 07' - 873''$  U/ $103^{\circ} - 54' - 306''$  T yakni berada di didaerah perairan Kepabeanaan Indonesia;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa I. Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri selaku Nakhoda kapal SB. SIGA-SIGA dan Terdakwa II. Suprianto bin Juman Safei alias Yoga selaku Koordinator Lapangan PT. ADJA DIAN PERKASA bersama-sama dengan Aung Htut Bin U Chit Kin selaku Nakhoda kapal MT. ADMIRALTY GT.498 (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 08 September 2012, sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan September 2012 atau masih di dalam tahun 2012, bertempat di perairan Pulau Seraya (Sekupang), Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat  $01^{\circ} - 07' - 873''$  U/ $103^{\circ} - 54' - 306''$  T yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam

Hal.6 dari 18 Hal.Put.No.1710 K/Pid.Sus/2014



daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, karena para Terdakwa disidik oleh Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, kemudian Terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah “membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean” perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 08 September 2012 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II. Suprianto bin Juman Safei alias Yoga selaku Koordinator Lapangan PT. ADJA DIAN PERKASA memerintahkan Terdakwa I Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri selaku Nakhoda kapal SB. SIGA-SIGA berbendera Indonesia, bertolak dari Pelabuhan Batu Besar, Perairan Kabil, Kota Batam menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang), Kota Batam untuk mengambil muatan Marine Gas Oil (MGO) milik Muhammad (DPO) selaku penyewa kapal SB. SIGA-SIGA. Sebelum Terdakwa I Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri berangkat menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam, Terdakwa II Suprianto bin Juman Safei alias Yoga menyampaikan arahan kepada Terdakwa I Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri, apabila ada orang yang menghubungi supaya teleponnya diangkat, karena orang yang menelpon tersebut adalah Sdr. Muhammad penyewa kapal SB. SIGA-SIGA;
- Bahwa Terdakwa I Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri selaku nahkoda kapal SB SIGA-SIGA bertolak dari Pelabuhan Batu Besar menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam dengan awak 1 orang, yaitu Samsul bin H. Abdul Karim sebagai Kepala kamar mesin, dan Terdakwa II Suprianto bin Juman Safei alias Yoga juga ikut, tetapi turun di Perairan Nongsa Kota Batam.
- Bahwa dalam perjalanan menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang) Kota Batam Terdakwa I Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri berkomunikasi dengan Muhammad tentang kegiatan pemuatan minyak solar tersebut, dan

Hal.7 dari 18 Hal.Put.No.1710 K/Pid.Sus/2014



setibanya di perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam, Terdakwa I Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri menanyakan kepada Muhammad dimana lokasinya, kemudian Sdr. Muhammad memberikan arah haluan lurus ke barat daya  $240^{\circ}$  dan memberikan tanda dengan menggunakan lampu hidup-mati. Setelah Terdakwa I Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri tahu dimana lokasinya, kemudian Terdakwa I mengikuti petunjuk dari Muhammad, kemudian Terdakwa I Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri berlayar  $\pm 2$  mil laut sampailah Terdakwa di  $01^{\circ} - 07' - 873''$  U/ $103^{\circ} - 54' - 306''$  T, disana sudah menunggu satu unit kapal tanker MT. Admiralty berbendera asing yang dinakhodai oleh saksi Aung Htut Bin U Chit Kin. Kemudian Terdakwa I selaku nahkoda kapal SB SIGA-SIGA merapat kapal SB Siga-siga dan sandar di samping kiri kapal MT. Admiralty GT.498 yang sedang lego jangkar tersebut;

- Kemudian sekira pada pukul 22.00 WIB, kapal SB. SIGA-SIGA merapat ke samping kiri kapal MT. ADMIRALTY GT.498, lalu Kepala kamar mesin kapal SB. SIGA-SIGA Samsul bin H. Abdul Karim menyerahkan salah satu selang ke awak MT. ADMIRALTY GT.498, kemudian oleh awak kapal MT. ADMIRALTY GT.498 dibawa ke ruang pump room dan ujung selang satunya lagi diletakan di tangki tengah kapal SB. SIGA-SIGA. Setelah seluruhnya siap, kemudian dilakukan pemindahan atau transfer Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) dari kapal MT. ADMIRALTY GT.498 ke kapal SB. SIGA-SIGA dengan menggunakan mesin pompa yang berasal dari kapal SB. SIGA-SIGA dan dilakukan proses pemindahan Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) dari kapal MT. ADMIRALTY GT.498 ke kapal SB. SIGA-SIGA, lalu pada pukul 22. 30 WIB Terdakwa II Suprianto bin Juman Safei alias Yoga datang menuju kapal SB. SIGA-SIGA, untuk menyerahkan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Muhammad;
- Bahwa pada saat ship to ship transfer atau pemindahan sedang berlangsung di perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat  $01^{\circ} - 07' - 873''$  U/ $103^{\circ} - 54' - 306''$  T sekira pukul 23.00 WIB datang kapal patroli Bea Cukai BC.1002, kemudian sandar dan langsung dilakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen, muatan kapal SB. SIGA-SIGA dan muatan kapal MT. ADMIRALTY GT.498, sehingga ditemukan bahwa barang yang diangkut oleh kapal SB.SIGA-SIGA sebanyak  $\pm 11.443$  liter atau 9.600 metric ton tersebut berupa Marine Gas Oil (MGO) atau High

Hal.8 dari 18 Hal.Put.No.1710 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Speed Diesel (HSD) yang dipindahkan dari pump room kapal MT. ADMIRALTY GT.498 tidak dilengkapi dokumen dan manifes;

- Bahwa berdasarkan hasil pekerjaan sounding dan pengambilan sample yang ada di tanki cargo kapal SB. SIGA-SIGA yang dilaksanakan tanggal 13 September 2012 oleh PT. Sucopindo bersama dengan Penyidik DJBC Khusus Kepulauan Riau dan Chief Officer kapal SB.SIGA-SIGA, jumlah total volume minyak berupa Marine Gas Oil (MGO) atau Marine High Speed Diesel (HSD) atau solar yang berada di kapal SB. SIGA-SIGA, keseluruhan berjumlah  $\pm 11,6$  kilo liter atau volume @15°C secara keseluruhan berjumlah  $\pm 11.443$  kilo liter.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari DJBC Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau, Irianta Jayandaru Ario NIP.19621222 198303 1 001 bahwa kapal SB. SIGA-SIGA sebagai sarana pengangkut barang berupa Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD)  $\pm 11,443$  kilo liter tidak memiliki dokumen apapun berkaitan dengan muatan yang dipindahkan dari kapal MT. Admiralty yang berasal dari luar daerah pabean Indonesia yakni East OPL Malaysia (Tanjung Pengelih), sarana pengangkut berisi muatan yang memasuki daerah pabean Indonesia wajib membawa dokumen/manifes atas barang yang diangkutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A Ayat (1) dan Ayat (2) undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nautika dari Kanwil Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (staf pada seksi Nautika Pengkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun) Jusriadi, NIP. 19781015 200312 1 001, kapal SB. SIGA-SIGA pada saat menerima pemindahan atau pembongkaran muatan barang impor dan mengangkut barang impor tanpa manifes, ketika dihentikan dan dicegah oleh Kapal Patroli BC-1002 berada di perairan Pulau Seraya, Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat 01° - 07' - 873" U/103° - 54' - 306" T yakni berada di daerah perairan Kepabeanan Indonesia;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal.9 dari 18 Hal.Put.No.1710 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa I. Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri selaku Nakhoda kapal SB. SIGA-SIGA dan Terdakwa II. Suprianto bin Juman Safei alias Yoga selaku Koordinator Lapangan PT. ADJA DIAN PERKASA bersama-sama dengan Aung Htut Bin U Chit Kin selaku Nakhoda kapal MT. ADMIRALTY GT.498 (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan September 2012 atau masih dalam tahun 2012 bertempat di perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam Provinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat 01° - 07' - 873" U/103° - 54' -306" T yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, karena para Terdakwa disidik oleh Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, kemudian Terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah "menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102" perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 08 September 2012, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa II. Suprianto bin Juman Safei alias Yoga selaku Koordinator Lapangan PT. ADJA DIAN PERKASA memerintahkan Terdakwa I Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri selaku Nakhoda kapal SB. SIGA-SIGA berbendera Indonesia, bertolak dari Pelabuhan Batu Besar, Perairan Kabil, Kota Batam menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang), Kota Batam untuk mengambil muatan Marine Gas Oil (MGO) milik Muhammad (DPO) selaku penyewa kapal SB. SIGA-SIGA. Sebelum Terdakwa I Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri berangkat menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam, Terdakwa II Suprianto bin Juman Safei alias Yoga

Hal.10 dari 18 Hal.Put.No.1710 K/Pid.Sus/2014



menyampaikan arahan kepada Terdakwa I Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri, apabila ada orang yang menghubungi supaya teleponnya diangkat, karena orang yang menelpon tersebut adalah Sdr. Muhammad penyewa kapal SB. SIGA-SIGA;

- Bahwa Terdakwa I Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri selaku nahkoda kapal SB SIGA-SIGA bertolak dari Pelabuhan Batu Besar menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam dengan awak 1 orang, yaitu Samsul bin H. Abdul Karim sebagai Kepala kamar mesin, dan Terdakwa II Suprianto bin Juman Safei alias Yoga juga ikut, tetapi turun di Perairan Nongsa, Kota Batam;
- Bahwa dalam perjalanan menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang), Kota Batam, Terdakwa I Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri berkomunikasi dengan Muhammad tentang kegiatan pemuatan minyak solar tersebut, dan setibanya di perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam, Terdakwa I Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri menanyakan kepada Muhammad dimana lokasinya, kemudian Sdr. Muhammad memberikan arah haluan lurus ke barat daya  $240^{\circ}$  dan memberikan tanda dengan menggunakan lampu hidup-mati. Setelah Terdakwa I Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri tahu dimana lokasinya, kemudian Terdakwa I mengikuti petunjuk dari Muhammad, kemudian Terdakwa I Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri berlayar  $\pm 2$  mil laut sampailah Terdakwa di  $01^{\circ} - 07' - 873''$  U/ $103^{\circ} - 54' - 306''$  T, disana sudah menunggu satu unit kapal tanker MT. Admiralty berbendera asing yang dinakhodai oleh saksi Aung Htut Bin U Chit Kin, Kemudian Terdakwa I selaku nahkoda kapal SB SIGA-SIGA merapat kapal SB Siga-siga dan sandar di samping kiri kapal MT. Admiralty GT.498 yang sedang lego jangkar tersebut.
- Kemudian sekira pada pukul 22.00 WIB kapal SB. SIGA-SIGA merapat ke samping kiri kapal MT. ADMIRALTY GT.498, lalu Kepala kamar mesin kapal SB. SIGA-SIGA Samsul bin H. Abdul Karim menyerahkan salah satu selang ke awak MT. ADMIRALTY GT.498 kemudian oleh awak kapal MT. ADMIRALTY GT.498 dibawa ke ruang pump room dan ujung selang satunya lagi diletakan di tangki tengah kapal SB. SIGA-SIGA. Setelah seluruhnya siap, kemudian dilakukan pemindahan atau transfer Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) dari kapal MT. ADMIRALTY GT.498 ke kapal SB. SIGA-SIGA dengan menggunakan mesin pompa yang berasal dari kapal

Hal.11 dari 18 Hal.Put.No.1710 K/Pid.Sus/2014



SB. SIGA-SIGA dan dilakukan proses pemindahan Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) dari kapal MT. ADMIRALTY GT.498 ke kapal SB. SIGA-SIGA, lalu pada pukul 22. 30 WIB Terdakwa II Suprianto bin Juman Safei alias Yoga datang menuju kapal SB. SIGA-SIGA, untuk menyerahkan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Muhammad;

- Bahwa pada saat ship to ship transfer atau pemindahan sedang berlangsung di perairan Pulau Seraya (Sekupang), Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat 01° - 07' - 873" U/103° - 54' - 306" T, sekira pukul 23.00 WIB, datang kapal patroli Bea Cukai BC.1002, kemudian sandar dan langsung dilakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen, muatan kapal SB. SIGA-SIGA dan muatan kapal MT. ADMIRALTY GT.498, sehingga ditemukan bahwa barang yang diangkut oleh kapal SB.SIGA-SIGA sebanyak  $\pm 11.443$  liter atau 9.600 metric ton tersebut berupa Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) yang dipindahkan dari pump room kapal MT. ADMIRALTY GT.498 tidak dilengkapi dokumen dan manifes;
- Bahwa berdasarkan hasil pekerjaan sounding dan pengambilan sample yang ada di tanki cargo kapal SB. SIGA-SIGA yang dilaksanakan tanggal 13 September 2012 oleh PT. Sucopindo bersama dengan Penyidik DJBC Khusus Kepulauan Riau dan Chief Officer kapal SB.SIGA-SIGA, jumlah total volume minyak berupa Marine Gas Oil (MGO) atau Marine High Speed Diesel (HSD) atau solar yang berada di kapal SB. SIGA-SIGA keseluruhan berjumlah  $\pm 11,6$  kilo liter atau volume @15°C secara keseluruhan berjumlah  $\pm 11.443$  kilo liter.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari DJBC Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau, Irianta Jayandaru Ario NIP.19621222 198303 1 001 bahwa kapal SB. SIGA-SIGA sebagai sarana pengangkut barang berupa Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD)  $\pm 11,443$  kilo liter tidak memiliki dokumen apapun berkaitan dengan muatan yang dipindahkan dari kapal MT. Admiralty yang berasal dari luar daerah pabean Indonesia yakni East OPL Malaysia (Tanjung Pengelih), sarana pengangkut berisi muatan yang memasuki daerah pabean Indonesia wajib membawa dokumen/manifes atas barang yang diangkutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Hal.12 dari 18 Hal.Put.No.1710 K/Pid.Sus/2014



- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nautika dari Kanwil Bea dan Cukai Khusus, Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (staf pada seksi Nautika Pengkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun), Jusriadi, NIP. 19781015 200312 1 001, kapal SB. SIGA-SIGA pada saat menerima pemindahan atau pembongkaran muatan barang impor dan mengangkut barang impor tanpa manifes, ketika dihentikan dan dicegah oleh Kapal Patroli BC-1002 berada di perairan Pulau Seraya Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat 01° - 07' - 873" U/103° - 54' - 306" T yakni berada di daerah perairan Kepabeanan Indonesia;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 30 Mei 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri dan Terdakwa II. Suprianto bin Juman Safei alias Yoga, bersalah melakukan tindak pidana "membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean yang dilakukan bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 102 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri dan Terdakwa II. Suprianto bin Juman Safei alias Yoga selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit kapal SB. SIGA-SIGA;
  - b. Muatan SB. SIGA-SIGA, berupa Marine Gas Oil (MOG) dan/atau High Speed Diesel (HSD) sebanyak ± 11.443 liter atau 9.600 metric ton;

Hal.13 dari 18 Hal.Put.No.1710 K/Pid.Sus/2014



Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 13/Pid.Sus/2013/PN.TBK. tanggal 05 Juni 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Rudi Supiardi Bin Muhammad Tahir Amri dan Terdakwa 2. Suprianto bin juman safei als. Yoga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean yang dilakukan secara bersama-sama";
  2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - a. 1 (satu) unit kapal SB. SIGA-SIGA;
    - b. Muatan SB. SIGA-SIGA, berupa Marine Gas Oil (MOG) dan/atau High Speed Diesel (HSD) sebanyak 11.443 liter atau 9.600 metric ton;
- Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara pada para Terdakwa tersebut masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 144/PID.SUS/2013/PT.R. tanggal 27 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 13/PID.SUS/2013/PN.TBK tanggal 05 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut ;

Hal.14 dari 18 Hal.Put.No.1710 K/Pid.Sus/2014



- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding masing masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 05/Akta.Pid.K/2013/PN.TBK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Oktober 2013 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Oktober 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 10 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umumpada tanggal 30 September 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 10 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menyatakan Terdakwa 1. RUDI SUPIARDI Bin MUHAMMAD TAHIR AMRI dan Terdakwa 2. SUPRIANTO Bin JUMAN SAFEI Als YOGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membongkar Barang Impor di Luar Kawasan Pabean atau Tempat Lain Tanpa Izin Kepala Kantor Pabean Yang Dilakukan Secara Bersama-sama";
- Dimana putusan Majelis Hakim tersebut belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat khususnya masyarakat Karimun dan putusan tersebut belum

Hal. 15 dari 18 Hal.Put.No.1710 K/Pid.Sus/2014



pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan serta dihubungkan dengan pengakuan para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Rudi Supiardi bahwa saat Kapal SB. Siga-Siga dicegah oleh Tim Patroli BC.1002, Kapal SB. Siga-Siga tidak memiliki dokumen kapal dan membeli muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar juga tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah (illegal). Dan kegiatan ini merupakan kedua kalinya Terdakwa Rudi Supiardi melakukan kegiatan pemuatan minyak solar dengan cara ship to ship seperti sekarang ini, dimana sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya, Terdakwa Rudi Supiardi pernah melakukan kegiatan yang sama untuk mengangkut solar sebanyak  $\pm$  5 ton, namun Terdakwa Rudi Supiardi lupa nama kapal penjualnya dan saat itu juga tidak ada mendapat izin dari Bea dan Cukai atau instansi manapun, dan bahwa Terdakwa Suprianto Als. Yoga sebelumnya Terdakwa Suprianto Als. Yoga tidak pernah menanyakan kepada Sdr. Riston Sihaloho selaku pemilik kapal mengenai dokumen Ijin Usaha Pengangkutan (IUP) dan saat Terdakwa Suprianto Ate. Yoga memberi perintah kepada Terdakwa Rudi Supiardi, Terdakwa Suprianto Als. Yoga tidak memberikan dokumen apapun, karena hal ini sudah biasa dilakukan. Selain itu, sebelum Kapal SB. Siga-Siga menjadi milik Sdr. Riston Sihaloho, Kapal Siga-Siga juga sudah pernah mengambil minyak di laut dengan kapal penjual lainnya, atas perintah Sdr. Assad Alwi Syihab (selaku pemilik awal SB Siga-Siga);
- Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun lebih rendah 7 (tujuh) bulan dari tuntutan pidana Penuntut Umum yaitu menuntut para Terdakwa dengan tuntutan pidana selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan penjara;

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim ternyata keliru, tidak cermat dan tidak jelas dan pertimbangan yang demikian ini menjadikan Majelis dalam menjatuhkan putusannya kurang memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan sebaliknya jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup mempertimbangkan hal-hal

Hal.16 dari 18 Hal.Put.No.1710 K/Pid.Sus/2014



sebagaimana kami uraikan di atas, maka akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam tuntutan kami.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata para Terdakwa secara bersama-sama tanpa izin Kepala Kantor Pabean setempat telah membongkar muatan barang impor tanpa dilengkapi dokumen yang sah, berupa Marine Gas Oil atau High Speed Diesel dari kapal SB. Siga-Siga ke kapal MT. Admiralty GT 498 di Perairan Pulau Seraya (Sekupang), Kota Batam yang bukan merupakan kawasan pabean;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Hal. 17 dari 18 Hal.Put.No.1710 K/Pid.Sus/2014



Memperhatikan Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN tersebut;
- Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H. dan H. EDDY ARMY S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
TTD/Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.	TTD
TTD/H. EDDY ARMY S.H., M.H.	TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.
	Panitera Pengganti,
	TTD/RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.
	UNTUK SALINAN
	MAHKAMAH AGUNG RI
	a/n PANITERA
	PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)  
NIP. 195904301985121001

Hal. 18 dari 18 Hal.Put.No.1710 K/Pid.Sus/2014